



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan bidang penataan ruang, perlu didukung dengan sistem layanan kepada masyarakat melalui pengembangan sebuah sistem informasi tata ruang;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan penataan ruang, maka perlu menetapkan prosedur pelayanan informasi tata ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Informasi Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Rencana ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran pembangunan yang diperbolehkan berdasar ketentuan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau dan garis sempadan bangunan.
9. Pelayanan adalah layanan yang diberikan aparatur pemerintah daerah terkait dengan pemberian informasi tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Batang, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
11. Informasi Tata Ruang yang selanjutnya disingkat ITR adalah informasi yang berkenaan dengan rencana peruntukan dan penggunaan ruang sesuai dengan RTRW.
12. Sistem Informasi Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan SITR adalah sistem Informasi berbasis android dan web GIS (*Geographic Information System*) yang dikembangkan oleh DPUPR yang memuat data/informasi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Batang.
13. Pemohon informasi tata ruang adalah masyarakat perorangan maupun kelompok atau badan usaha yang mengajukan permohonan informasi tata ruang secara *online*.
14. Layanan Informasi Tata Ruang *Online* yang selanjutnya disebut ITR *Online* adalah layanan informasi yang dilakukan dengan melihat informasi peruntukan ruang/pola ruang/tataguna lahan pada portal tata ruang Pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berbasis *website* dan android.
15. Layanan Informasi Tata Ruang tertulis adalah layanan informasi tata ruang yang diajukan secara tertulis oleh pemohon.

16. Verifikasi Lapangan adalah kegiatan *survey* fisik lapangan untuk mengambil titik koordinat UTM/*Latitude Longitude/MinuteDegree* sebagai indikasi deliniasi batas wilayah yang akan diajukan dalam permohonan Informasi Tata Ruang;
17. Portal Batang *Smart Spatial System* yang selanjutnya disebut Portal Batang S3 adalah Sistem Informasi Tata Ruang yang dirancangbangun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi geografis berbasis web dan android, yang melayani pelaksanaan tugas pokok dan fungsi manajemen penataan ruang daerah serta mempermudah pelayanan di bidang informasi tata ruang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud pengembangan Sistem dan Prosedur Pelayanan Informasi Tata Ruang:

- a. melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;
- b. melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang; dan
- c. transparansi penyebaran informasi tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batang agar mudah diakses oleh masyarakat, pelaku dunia usaha dan investor yang membutuhkan dan akan memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Batang.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Prosedur Pelayanan Informasi Tata Ruang:

- a. mendukung pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. tersedianya mekanisme penyediaan dan akses informasi tata ruang berbasis teknologi informasi dan sistem informasi geospasial;
- c. pedoman bagi masyarakat dalam pengajuan permohonan ITR *online*, perizinan pemanfaatan ruang dan investasi; dan
- d. pedoman bagi instansi yang bertanggungjawab dalam pelayanan informasi tata ruang.

Pasal 4

Azas penyelenggaraan SITR meliputi:

- a. manfaat, penyelenggaraan SITR didasarkan pada nilai manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam rangka menyajikan informasi tata ruang;

- b. keterbukaan, penyelenggaraan SITR berorientasi pada pelayanan informasi publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah; dan
- c. efektif dan efisien, penyelenggaraan SITR menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang penataan ruang secara tepat waktu dan hemat dalam menggunakan sumber daya.

BAB III PORTAL BATANG S3

Pasal 5

- (1) Pelayanan Portal Batang S3 diselenggarakan bagi seluruh masyarakat melalui *website www.bs3.batangkab.go.id*.
- (2) Pelayanan Portal Batang S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi rencana pola ruang;
 - b. informasi ketentuan umum peraturan zonasi dan/atau ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Pelayanan ITR;
 - d. pelayanan laporan pengaduan masyarakat; dan
 - e. pelayanan rekomendasi kesesuaian tata ruang.
- (3) Pelayanan Portal Batang S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk teks dan peta digital.
- (4) Pelayanan Portal Batang S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan.

Pasal 6

Manfaat Portal Batang S3 antara lain:

- a. memudahkan masyarakat dalam mencari ITR untuk studi, penelitian, perizinan atau investasi;
- b. memperluas jangkauan informasi publik di bidang penataan ruang;
- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-Government*; dan
- e. memberikan ruang peran serta bagi masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB IV PENGEMBANGAN PORTAL BATANG S3

Pasal 7

- (1) Pengembangan Portal Batang S3 dilaksanakan oleh DPUPR dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

(2) Pengembangan Portal Batang S3 meliputi:

- a. penyediaan perangkat keras komputer dan kelengkapannya;
- b. penyediaan perangkat lunak pendukung;
- c. penyediaan jaringan intranet dan internet;
- d. peningkatan sumber daya manusia pengelola layanan Portal Batang S3; dan
- e. pemutakhiran data Portal Batang S3.

BAB V PEMELIHARAAN PORTAL BATANG S3

Pasal 8

(1) Pemeliharaan Portal Batang S3 dilaksanakan oleh DPUPR dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

(2) Pengelolaan Portal Batang S3 meliputi:

- a. pemeliharaan perangkat keras *server* dan kelengkapannya;
- b. pemeliharaan perangkat lunak sistem *server*, *database*, dan aplikasi; dan
- c. pemeliharaan jaringan intranet dan internet.

BAB VI INFORMASI TATA RUANG

Pasal 9

ITR diselenggarakan bagi seluruh masyarakat dengan cara:

- a. melihat secara *online* pada Portal Batang S3; dan
- b. mengisi formulir permohonan ITR *online* melalui Portal Batang S3.

Pasal 10

Permohonan ITR *online* dilakukan dengan:

- a. membuka alamat *website* www.bs3.batangkab.go.id;
- b. mengirim permohonan ITR melalui sistem;
- c. mengunggah *scan*/foto persyaratan melalui sistem;
- d. verifikasi persyaratan;
- e. *survey* lokasi rencana; dan
- f. menerima surat ITR melalui sistem.

Pasal 11

Persyaratan permohonan ITR *online* antara lain:

- a. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. scan sertifikat/surat keterangan status lahan;
- c. titik koordinat lokasi; dan
- d. sketsa/gambar perkiraan *layout* rencana lokasi kegiatan lingkungan sekitar.

Pasal 12

- (1) Permohonan ITR *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diproses apabila sudah lengkap dan benar melalui proses verifikasi.
- (2) Format permohonan ITR *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan format verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam rangka Pelayanan ITR, DPUPR dapat melibatkan instansi terkait atau anggota Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melakukan *survey* lokasi.

BAB VII TATA CARA PELAYANAN ITR *ONLINE*

Pasal 14

- (1) Tata cara Pelayanan ITR *online*:
 - a. pemohon mengakses portal Batang S3;
 - b. pemohon melakukan pengisian formulir permohonan ITR di portal Batang S3;
 - c. pemohon mengunggah dan mengirimkan berkas permohonan ITR *online*;
 - d. DPUPR memverifikasi kelengkapan berkas permohonan ITR *online* sesuai persyaratan administrasi dan teknis;
 - e. pemohon mengajukan berkas kepada Kepala DPUPR untuk memperoleh disposisi bahwa ITR *online* dapat diproses;
 - f. DPUPR menyusun jadwal *survey* lokasi;
 - g. *survey* lokasi dilaksanakan oleh Pemohon dan Tim DPUPR untuk validasi letak lokasi permohonan;
 - h. berita acara *survey* lokasi;
 - i. DPUPR mengolah data hasil *survey*;
 - j. DPUPR menyiapkan dokumen ITR *online*; dan
 - k. DPUPR menyampaikan dokumen ITR *online* kepada pemohon paling lama 1(satu) hari kerja setelah *survey* lokasi.

- (2) Format Berita Acara *survey* lokasi dan dokumen ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf j tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, proses peralihan dari permohonan ITR secara tertulis/manual menjadi ITR *online* paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Mei 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum


Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN
 INFORMASI TATA RUANG

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN ITR *ONLINE* DAN FORMAT VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN ITR *ONLINE*

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permohonan Informasi Tata Ruang**

Kepada :
 Yth. Bapak Bupati Batang
 c.q. Kepala DPU & PR
 Kabupaten Batang
 di –
BATANG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat rumah :
 Nomor Telepon :
 Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Informasi Tata Ruang dengan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan tentang perusahaan (apabila yang mengajukan badan usaha / perusahaan) :

1. Nama Badan Usaha / :
 Perusahaan
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Akta Pendirian :
 - a. Nomor dan Tanggal :
 - b. Notaris :
 - c. Nomor dan Tanggal :
 - Perubahan Terakhir
5. Kedudukan Badan Hukum :
6. Nama Pimpinan :
7. Nomor NPWP :

B. Keterangan tanah yang dimohon

1. Luas (M2) / Ha :
2. Letak :
 - Desa / Dukuh :
 - Kecamatan :
3. Sketsa/Gambar kasar: Terlampir
4. Status tanah (SHM/HGB) :
5. Penggunaan tanah sekarang (Eksisting) :
6. Rencana Penggunaan Tanah untuk :

C. Surat permohonan ini kami lampirkan beberapa berkas sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP pemohon
2. Sketsa/ gambar perkiraan layout kawasan terhadap lingkungan sekitar
3. Foto kopi surat keterangan status tanah (sertifikat/ tanah negara/ tanah kas desa/ hak)

D. Pernyataan :

1. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk data/dokumen baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
2. Apabila rencana investasi/ kegiatan / permohonan kami dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
3. Pemohon adalah pihak yg bertanggungjawab atas kegiatan yang dimohonkan.

Batang,.....

Pemohon,

.....
 Nama & tanda tangan

B. FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG	
1. Isian Form Permohonan ITR	<input type="checkbox"/>
2. Foto kopi KTP pemohon	<input type="checkbox"/>
3. Sketsa/ gambar perkiraan layout kawasan terhadap lingkungan sekitar	<input type="checkbox"/>
4. Foto kopi surat keterangan status tanah (sertifikat/ tanah Negara/ tanah kas desa/ hak)	<input type="checkbox"/>

Petugas Verifikasi Permohonan ITR

(Nama & Tanda tangan)

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

B. DOKUMEN ITR

1. Surat ITR



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 272 Batang

Telp./ Fax. (0285) 391014

Batang,

Kepada Yth.

.....

Alamat :

di

.....

Nomor : 601/ /ITR-PUPR/.../....
Lampiran : lembar
Perihal : Informasi Tata Ruang

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 - b. Perda Kab. Batang Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031;
 - c. Surat dari tanggal tentang Permohonan Informasi Tata Ruang untuk di Desa Kecamatan Kabupaten Batang
2. Hasil pengamatan terhadap lokasi dimaksud antara lain :
 - a. Rencana Kegiatan :
 - b. Luas Tanah :
 - c. Kel/Desa :
 - d. Kecamatan :
 - e. Titik Kordinat menurut GPS :
Plot 1 : ;
 - Plot 2 : ;
 - Plot 3 : ;
 - Plot 4 : ;
3. Hasil evaluasi terhadap aspek tata ruang
 - a. Peruntukan (Pola Ruang) : (Lampiran I)
 - b. Status Tanah :
 - c. Existing Sekarang :
 - d. Dokumentasi : Sesuai foto (Lampiran II)Ketentuan menurut Perda Kab. Batang Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 lebih detailnya dijelaskan di Lampiran III.
4. Dokumen ITR ini bukan merupakan rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan bisa digunakan selama Perda Kab. Batang Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 masih diberlakukan. Selanjutnya untuk proses perijinan pemanfaatan ruang agar berpedoman pada peta rencana pola ruang, KUPZ yang diatur dalam Perda tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kajian/ koordinasi dengan instansi terkait. Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatiannya.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BATANG,**


.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Batang sebagai laporan;
2. Kepala DPMPSTSP Kab. Batang;
3. Kepala DLH Kab. Batang;
4. Peringgal

2. Peta

Lampiran I
Surat Informasi Tata Ruang
Nomor : 601/ ITR-PUPR/.../...
Tanggal :



3. Dokumentasi *Survey* Lokasi

Lampiran II
Surat Informasi Tata Ruang
Nomor : 601/ ITR-PUPR/.../....
Tanggal :

DOKUMENTASI SURVEY LOKASI



4. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)

Lampiran III
Surat Informasi Tata Ruang
Nomor : 601/ /ITR-PUPR/.../....
Tanggal :

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) Menurut Perda Kab. Batang Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031

- Pasal yang mengatur tentang KUPZ Kawasan berbunyi :

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ... huruf, disusun dengan memperhatikan:

- a.
- b.
- c.
- d. dsb.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI